

## Harmonisasi Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap

Elly Sudarti<sup>1</sup> dan Sahuri Lasmadi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516>

### Article info

#### Article History:

Received : January 30<sup>th</sup> 2021

Accepted: March 15<sup>th</sup> 2021

Published: June 1<sup>st</sup> 2021

#### Keywords:

harmony, criminal system,  
purpose of criminalization

### Abstrak

Sistem pidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum dapat mencapai tujuan pidanaan, baik dari sisi kerugian negara maupun dari sisi moralitas. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis dan menemukan keselarasan sistem pidanaan tindak pidana korupsi suap dengan tujuan pidanaan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia; (2) Untuk menemukan formulasi ideal sistem pidanaan tindak pidana korupsi suap dalam rangka mewujudkan tujuan pidanaan. Metode penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; konseptual; perbandingan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari Penelitian ini: (1) Sistem pidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum selaras dengan tujuan pidanaan, karena pengaturan sistem perumusan sanksi pidana yang belum tepat dan belum berdaya guna. Di Malaysia, sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi suap telah selaras dengan tujuan pidanaan. Sistem pidanaan yang lebih menitikberatkan pada pidana denda, Malaysia mendapatkan nilai lebih dari nilai kerugian yang menjadi perkara. (2) Sistem pidanaan yang selaras dengan tujuan pidanaan apabila pidana yang diberikan bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi keuangan maupun dari segi moralitas. Sistem pidanaan ke depan harus dirumuskan dengan penguatan pada pidana denda yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai suap dikalikan minimal duakali atau maksimal limakali dalam pengaturan sistem pidanaan di Indonesia yang akan datang.

### Abstract

*The criminal system of bribery corruption in Indonesia has not been able to achieve the objectives of punishment, both in terms of state losses and in terms of morality. This study aims: (1) To analyze and find the alignment of the criminal system of bribery corruption with the aim of punishment according to Indonesian criminal law and Malaysian criminal law; (2) To find the ideal formulation of the criminal system for the criminal act of corruption, bribery in the context of realizing the objectives of punishment. The research method uses a normative juridical type with a statutory approach; conceptual; comparison and case approach. The conclusions of this study: (1) The criminal system of bribery corruption in Indonesia has not been in line with the objectives of punishment, because the regulation of the formulation of criminal sanctions is inaccurate and ineffective. In Malaysia, the criminal system of corruption in bribery has been in line with the objectives of punishment. The criminal system that focuses more on criminal fines, Malaysia gets a value more than the value of the loss in the case. (2) A system of punishment that is in line with the purpose of the punishment if the punishment given can cover the losses incurred by the criminal act of bribery both from a financial perspective and from a moral perspective. The criminal system in the future must be formulated by strengthening the criminal fines which are determined based on the amount of the bribe value multiplied by a minimum of two times or a maximum of five times in the future regulation of the criminal system in Indonesia.*



## 1. Pendahuluan

Sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya dalam undang-undang, pada hakekatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana (Arief, 2011). Oleh sebab itu sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi, termasuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terkait dengan nasib orang banyak karena adanya keuangan negara yang dirugikan (Damaik, 2016), dan juga menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat (Daud & dkk, 2019).

Dalam upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk mencegah terjadinya setiap bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, kemudian ukuran pidana yaitu lamanya pidana penjara dan banyaknya pidana denda yang diancamkan serta pelaksanaan pidana yaitu mengenai pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dapat digantikan dengan pidana penjara.

Penerapan sistem pemidanaan korupsi di Indonesia belum menjadikan perubahan penurunan korupsi secara signifikan. Dilihat dari daftar ranking yang dikeluarkan Transparansi Internasional tentang peringkat negara terkorup di kawasan ASEAN dengan skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 dipersepsikan bersih dari korupsi (transpacy, 2020). Skor Indonesia (37) jauh di bawah Singapura (84), Brunai Darussalam (62) dan Malaysia (47), sedikit di bawah Timor Leste (38), dan skor Indonesia sama dengan Thailand (37). Skor Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (36), Philippones (34), Myanmar (30), Laos (29), Cambodia

(21). Dari Indeks Skor tersebut memperlihatkan Malaysia masih berada di atas Indonesia dalam persepsi korupsi di negara-negara ASEAN.

Malaysia merupakan negara yang ideal untuk dijadikan pembanding atas Indonesia, karena tingkat korupsi Malaysia yang lebih kecil dibandingkan Indonesia sebagaimana Indeks Skor Transparansi Internasional. Selain itu, Indonesia dan Malaysia sama-sama merupakan negara penganut Islam mayoritas, dimana Islam melarang perbuatan korupsi dalam firman Allah SWT dan Hadist Rasulullah SAW.

Di negara Malaysia, ada keinginan politik yang besar dari pemerintah Malaysia untuk menjadikan negaranya terbebas dari korupsi. Oleh sebab itu politik hukum untuk membangun negara modern dan untuk memberantas korupsi telah dilakukan sejak lama yaitu mulai tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegah Rasuah Nomor 57. Kemudian diterbitkan lagi *Emergency (Essential Power Ordinance* Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan *Anti Corruption Agency Act* Tahun 1982. Sekarang berlaku *Anti Corruption Act* Tahun 1997, selanjutnya disingkat ACA, yang menggabungkan ketiga undang-undang dan ordonansi tersebut (Hamzah, 2008). Ketentuan pengaturan tindak pidana korupsi di Malaysia saat ini diberlakukan Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (AKTA 694) (Hamzah, 2008) (Akta, 2015).

Sistem pemidanaan dalam Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) mengatur tentang jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, ukuran pidana dengan lama pidana penjara yang lamanya dua puluh tahun dan pidana denda paling banyak lima kali nilai suap yang diancamkan serta pelaksanaan pidana yaitu bahwa pidana denda dapat diganti dengan pidana penjara.

Sistem pemidanaan dalam arti luas mencakup sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels

dinyatakan bahwa “Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Hoefnagel, 2008). Penanggulangan melalui sanksi pidana seharusnya dapat memulihkan kerugian keuangan negara dan masyarakat seharusnya dapat menerima peruntukan keuangan negara tersebut dalam pencapaian tujuan nasional serta tujuan pembangunan nasional (Azrae, 2018).

Hukum pidana pada dasarnya dirumuskan untuk melindungi kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana dapat dibedakan tiga jenis kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum Negara (Hiariej, 2014). Dalam tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah negara. Oleh sebab itu, sistem pidana dalam tindak pidana korupsi seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara.

Dari sisi filosofis sistem pidana tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini belum dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara. Mengutip pendapat Adly dalam disertasinya bahwa: “Pengaturan pidana denda dan uang pengganti dari sisi pengaturan sebenarnya hukum Indonesia lebih lengkap mengatur dibandingkan hukum Malaysia, akan tetapi faktanya belum dapat mengembalikan seluruh kerugian negara yang diputuskan pengadilan (Adly, 2014). Menurut Adly eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara menurut laporan BPKP masih rendah hanya mencapai 31,38%, sementara itu tunggakan kerugian keuangan negara yang belum dapat dikembalikan sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah mencapai sebesar Rp 13, 15 trilyun (Adly, 2014). Senada dengan hal tersebut Elly dan Sahuri menyatakan, *there are several weaknesses in the criminal punishment system. Where, the system of corruption cannot reach the goal of punishment* (Sudarti & L, 2019). Fakta tersebut menunjukkan sistem pidana tindak pidana korupsi belum dapat mewujudkan

tujuan pidana dalam tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

Harmonisasi sistem pidana dengan tujuan pidana dalam tindak pidana korupsi suap menurut hukum pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dari kedua negara yang diperbandingkan, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan, salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu sama-sama mengatur tindak pidana suap. Tindak pidana korupsi yang akan diperbandingkan adalah tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan juga diatur dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) di Malaysia.

Sistem pidana tindak pidana korupsi suap dikaitkan dengan tujuan pidana dalam konteks perbandingan antara hukum pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Persoalannya pertama, apakah sistem pidana tindak pidana korupsi suap saat ini sinkron dengan tujuan pidana dan apakah filosofi yang mendasarinya menurut hukum pidana korupsi di Indonesia dan di Malaysia? Kedua, bagaimana formulasi ideal sistem pidana tindak pidana korupsi suap dalam pembaharuan hukum pidana korupsi di Indonesia yang akan datang?

## 2. Metode

Kajian tentang Harmonisasi Sistem Pidana Dan Tujuan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Suap, dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelaahan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan,

dan peraturan hukum lainnya terkait dengan pendekatan restorative justice; bahan hukum sekunder berupa referensi tentang penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara melalui pendekatan restorative justice; dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan melalui tahapan mensistemasi norma hukum, menginterpretasi norma hukum yang kurang jelas selanjutnya dilakukan penafsiran hukum. Analisis dilakukan melalui tahapan interpretasi bahan hukum, penilaian bahan hukum, serta evaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Harmonisasi Sistem Pidana Dan Tujuan Pidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Korupsi dalam bahasa latin disebut *Corruptio corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptive*, dalam bahasa Inggris disebut *Corruption*, menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan (Hidayat, 2017). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki aspek sistemik, terorganisir, menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat (Niasa, 2015).

Sistem pidana dalam arti luas merupakan sistem penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Politik Sosial) (Muladi & Arief, 2005).

Tindak pidana korupsi suap yang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur di Indonesia, tidak terlepas dari pengertian suap itu sendiri. Suap dikenal dengan istilah *bribery* yang artinya pengemis atau gelandangan. Dalam perkembangannya di Indonesia, tindakan suap merupakan bagian dari korupsi, pihak yang menerima suap dalam banyak

kasus adalah pejabat dengan harapan agar si penyuap dimudahkan dalam tugas yang menjadi kewenangan pejabat, sehingga menimbulkan terjadinya perilaku yang tercela dan tidak terkecuali menimbulkan budaya yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia (Hartono, 2019).

Tindak pidana korupsi suap di Indonesia terbagi menjadi: **(a)** Suap Aktif Terhadap Pejabat Publik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13; **(b)** Suap Pasif Oleh Pejabat Publik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 11; **(c)** Suap Aktif Terhadap Hakim yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; **(d)** Suap Pasif Oleh Hakim yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c; **(e)** Suap Aktif Terhadap Advokat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, serta; **(f)** Suap Pasif Oleh Advokat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Malaysia, tindak pidana korupsi berasal dari kata *al-Rusyah, risywah*, atau *al-rasywah* yang berarti bagian atau upah (Marsha, 2019). Rasuah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Tindak pidana korupsi suap merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Daud, 2019).

Tindak pidana korupsi suap di Malaysia terbagi menjadi: **(a)** Suap Pasif Pegawai Badan Awam yang diatur dalam Pasal 16(a) (B) dan Pasal 21; **(b)** Suap Pasif Sektor Privat yang diatur dalam Pasal 16(a)(A); **(c)** Suap Pasif Ejen yang diatur dalam Pasal 17(a); **(d)** Suap Pasif Pegawai Awam Asing yang diatur dalam Pasal 22; **(e)** Suap Pasif Penarikan Balik Tender yang diatur dalam Pasal 20 (b); **(f)** Suap Aktif Pegawai Badan Awam yang diatur dalam Pasal 16(b)(B) dan Pasal 21; **(g)** Suap Aktif Sektor Privat yang diatur dalam Pasal 16(b)(A); **(h)** Suap Aktif Ejen yang diatur dalam Pasal 17(b); **(i)** Suap Aktif Pegawai Awam Asing yang diatur dalam Pasal 22; **(j)** Suap Aktif Penarikan Balik Tender yang diatur dalam Pasal 20 (a), serta; **(k)** Memperdagang-

kan Pengaruh yang diatur dalam Pasal 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

Pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang dapat diancam dengan pidana karena korupsi suap. Pengaturan tindak pidana korupsi suap di Malaysia lebih rinci dan lebih luas cakupannya karena Malaysia telah merevisi undang-undang pidana korupsinya berdasarkan UNCAC dengan diundangkannya Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) pada tahun 2009, sehingga undang-undang pidana korupsi Malaysia telah terakomodir penyuapan di sektor privat, penyuapan oleh pejabat asing dan memperdagangkan pengaruh.

Dalam kaitannya dengan teori pemidanaan, pengaturan tindak pidana korupsi suap di Malaysia dapat dikatakan telah mencerminkan pencapaian tujuan pemidanaan. Hal ini dikarenakan pada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Akta SPRM 2009), Malaysia telah lebih rinci mengatur tindak pidana korupsi suap sesuai dengan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Peraturan perundang-undangan Antikorupsi di Indonesia tidak secara spesifik menempatkan sektor swasta sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Peraturan yang ada hanya mengatur pengertian setiap orang, yaitu orang perorangan atau korporasi; dan sektor swasta termasuk salah satu dari pengertian korporasi. Korupsi suap selalu melibatkan pelaku sektor swasta sebagai pemberi suap dan pejabat publik penyelenggara negara sebagai penerima suap (Atmasasmita, 2016). Kiranya penyusunan Rancangan Undang-Undang Tipikor yang akan datang seharusnya dapat menjangkau aktivitas korporasi nasional dan asing yang bersifat koruptif dan penyuapan, juga penyuapan di sektor swasta, penyuapan pejabat publik asing dan memperdagangkan pengaruh. Langkahnya dengan menentukan secara benar dan hati-hati baik tentang jenis pidananya, berat ringannya pidana serta bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan sehingga dapat memenuhi asas *lex certa* demi tercapainya kepastian hukum

dan keadilan dalam penegakannya kelak.

#### *Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap Menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia*

Pidana merupakan masalah pokok dalam hukum pidana, bahkan sejarah hukum pidana pada hakekatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan (Widnyana, 2010). Sistem pemidanaan memuat pengaturan tentang jenis pidananya, berat ringannya pidana serta bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan (Atmasasmita, 1995). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi suap, yaitu: (1) Pidana mati; (2) Pidana Penjara (Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu); (3) Pidana denda; dan (4) Pidana tambahan. Sementara dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi suap, yaitu: (1) Pidana penjara dalam waktu tertentu, dan; (2) Pidana denda.

#### 1. Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup dapat menjadi salah satu jenis penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi suap di Indonesia apabila melanggar Pasal 12 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara di Malaysia tidak mengatur pidana penjara seumur hidup sebagai salah satu jenis pidananya.

#### 2) Pidana Penjara Dalam Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam waktu tertentu di Indonesia memiliki batas minimum khusus dan batas maksimum khusus di setiap ancaman pidananya. Pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun diancamkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2),

dan Pasal 11. Pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun diancamkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2). Serta pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun diancamkan pada Pasal 12 huruf a, b, c, dan d. Namun, terdapat satu pasal yang tidak mengatur batas minimum khusus yakni Pasal 13 yang hanya mengatur batas maksimum khusus pidana penjara paling lama tiga tahun. Sementara di Malaysia, pidana penjara hanya menggunakan batas maksimum khusus serta tidak mengatur mengenai batas minimum khusus pidana penjara. Batas maksimum khusus pidana penjara paling lama adalah dua puluh tahun, karena tidak mengatur mengenai batas minimum khusus, maka digunakan batas minimum umum yakni pidana penjara paling singkat satu hari sebagaimana diatur dalam KUHP Malaysia.

### 3) Pidana Denda

Pidana denda tindak pidana korupsi suap di Indonesia memiliki batas minimum khusus dan batas maksimum khusus di setiap ancaman pidana dendanya. Pidana denda minimal lima puluh juta rupiah dan maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah diancamkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 11. Pidana denda minimal seratus lima puluh juta dan maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah diancamkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2). Serta Pidana denda minimal dua ratus juta rupiah dan maksimal satu milyar rupiah diancamkan pada Pasal 12 huruf a, b, c, dan d. Namun, ada pasal yang tidak memiliki batas minimum khusus denda yakni Pasal 13, yang mana ancaman pidananya hanya menggunakan batas maksimum khusus saja. Pidana denda dalam tindak pidana korupsi suap dialternatifkan dengan pidana kurungan. Hal ini diatur dalam KUHP secara umum ditentukan dalam Pasal 30 KUHP (Soesilo, 1983). Dengan lamanya pidana kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya enam bulan.

Rumusan ancaman pidana denda minimum khusus yang ringan dalam undang-undang korupsi dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat dan negara.

Hal ini dikarenakan tidak adil apabila para koruptor telah menikmati keuntungan dari tindak pidana suap baik itu berupa pengurangan pajak, fasilitas, maupun kesempatan yang besarnya mencapai jumlah miliar bahkan triliunan rupiah tersebut diancam dengan sanksi pidana minimum yang ringan. Sementara di sisi lain negara mengalami kerugian material dan non material yang besar dan hal ini berdampak pula bagi masyarakat karena dalam hal ini pemerintah mengalami kesulitan untuk merealisasikan program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sudirman, 2015).

Dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), pidana denda hanya menggunakan batas maksimum khusus serta tidak mengatur mengenai batas minimum khusus pidana denda. Batas maksimum khusus pidana denda yaitu didenda tidak kurang lima kali besarnya nilai suap atau jika dapat dinilai berbentuk uang atau sepuluh ribu ringgit, mengikuti yang lebih tinggi. Di Malaysia memiliki pengaturan bahwa seseorang tidak dapat membayar denda yang telah ditetapkan maka ia akan menjalani hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda. Hal ini diatur dalam Pasal 283(i)(b)(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Malaysia (Shariff & Asidah, 2013).

Sanksi pidana denda tindak pidana korupsi suap seharusnya dirumuskan dengan tujuan pemulihan kerugian negara dan masyarakat serta terdapat pula unsur penderitaan di dalamnya. Malaysia telah mengakomodasi keduanya dalam perumusan sanksi pidana pada tindak pidana korupsi dengan pidana denda sebesar lima kali besarnya nilai suap. Selain mengutamakan pengembalian kerugian negara sebagai tujuan utamanya, jumlah denda yang lebih banyak daripada jumlah suap merupakan beban penderitaan yang diberikan kepada pelaku.

### 3) Pidana Tambahan

Malaysia tidak mengatur pidana tambahan sebagai salah satu jenis pidananya. Sementara di Indonesia, pidana tambahan terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: "(a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan; (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana" (Undang-Undang, 1999).

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan terpidana, namun substansinya berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditunjukkan bagi pemasukan uang untuk kas Negara (Karoba, 2019).

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menggunakan dua jenis sistem perumusan sanksi pidana, yaitu Sistem Perumusan Kumulatif dan Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif." Pasal yang menggunakan sistem perumusan kumulatif ialah Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 12. Hal ini mengharuskan hakim menjatuhkan pidana dan tidak dapat memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena hakim dihadapkan pada jenis pidana yang sudah pasti sedangkan pasal yang menggunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif ialah Pasal 5 ayat (1) dan

(2), Pasal 11 serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sistem perumusan yang bersifat fleksibel dan akomodatif ini hakim dapat memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) ialah menggunakan Sistem Perumusan Kumulatif, yakni Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Hal ini mengharuskan hakim menjatuhkan pidana dan tidak dapat memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena hakim dihadapkan pada jenis pidana yang sudah pasti.

Dalam menetapkan lamanya ancaman pidana, Indonesia menggunakan pendekatan absolut dengan menetapkan kualitasnya sendiri-sendiri untuk setiap tindak pidana, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum serta ancaman pidana minimum pada setiap tindak pidana, sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan putusan terhadap terpidana sesuai batas minimum hingga batas maksimum yang telah ditentukan. Di satu sisi ancaman pidana minimum khusus dianggap mengekang kebebasan hakim, namun di sisi yang lain ancaman pidana minimum khusus ini akan mencegah disparitas dalam penjatuhan pidana (Waluyo, 2019). Sementara Malaysia menggunakan pendekatan relatif. Sistem atau pendekatan relatif dengan tidak menetapkan kualitas untuk tiap tindak pidana secara sendiri-sendiri, tetapi dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu, sehingga hakim lebih leluasa dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana.

Dilihat dari perumusan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap jika dikaitkan dengan kepastian hukum seperti halnya Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna

kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah” (Ali, 2009). Rumusan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dan Malaysia telah memenuhi sisi kepastian hukum, khususnya kepastian hukum dalam hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat yang tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda (Kalo, 2020). Hal ini sebagaimana perumusan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang di dalam setiap pasal terdapat norma yang diatur serta pidana yang diancamkan secara tegas.

Dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, perumusan pidana denda tindak pidana korupsi suap di Malaysia telah memberikan manfaat bagi negara. Berkenaan dengan kemanfaatan hukum, Gustav Radbruch mengaitkannya dengan tujuan keadilan, yaitu sesuatu yang menimbulkan manfaat. Manfaat tersebut tidak saja dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga meliputi seluruhnya, pelaku, korban (negara), masyarakat (Huijbers, 2006). Dalam hal ini, perumusan pidana denda tindak pidana korupsi suap di Malaysia lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara sebagai tujuan utamanya, bahkan dapat dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan nilai lebih dari nilai kerugian yang menjadi perkara dengan pengaturan pidana denda yakni tidak kurang dari lima kali nilai suap. Sementara perumusan pidana denda tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum dapat memberikan nilai lebih dari pengembalian kerugian negara sebagai manfaat bagi negara sebagai korban tindak pidana korupsi suap ini. Jangankan mendapatkan manfaat, bahkan pemulihan kerugian negara tidak tercapai. Akibatnya kerugian negara menjadi bertambah, karena harus mengeluarkan biaya untuk terpidana saat menjalani pidana penjara maupun pidana kurungannya.

Nilai keadilan menurut pandangan Aristoteles tentang keadilan korektif yaitu jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku (Nasution, 2016). Dalam hal kaitannya dengan perumusan pidana denda tindak pidana korupsi suap di Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia menetapkan ketentuan besarnya pidana denda berdasarkan jenis suap yang diatur, bukan didasarkan kepada besarnya nilai suap yang dilakukan. Sehingga saat jumlah atau besarnya nilai suap yang dilakukan lebih besar daripada ancaman pidana yang diatur, pemulihan kerugian negara sama sekali tidak tercapai dan hal ini merugikan negara. Di lain pihak, Malaysia telah menetapkan ketentuan besarnya pidana denda berdasarkan kepada besarnya nilai suap yang dilakukan. Maka, berdasarkan teori keadilan, perumusan pidana denda pada tindak pidana korupsi di Malaysia lebih mendekati keadilan dibandingkan dengan Indonesia.

### **Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap Menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia**

Sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi suap tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan yang akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sistem pemidanaan relevan dan patut untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan (Sholehuddin, 2015). Salah satu tujuan pemberantasan korupsi antara lain untuk menegakkan wibawa hukum (Busroh, 2017). serta melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Bertolak dari pemikiran tersebut, bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka menjadi sangat penting untuk membahas dan merumuskan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional (Asmarawati, 2014).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Namun, telah ada diru-

muskan tujuan pidana dalam konsep Rancangan KUHP. Tujuan Pidana yang tercantum dalam konsep rancangan KUHP meliputi: (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat; (b) Memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan; (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan; (d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Jenayah Malaysia. Secara ringkas terdapat empat tujuan dalam menjatuhkan hukuman, yaitu: (1) Tujuan membalas; (2) Tujuan perlindungan; (3) Tujuan memberi keinsyafan; (4) Tujuan pemulihan.

Sistem pidana dapat dikatakan telah selaras dengan tujuan pidana apabila pidana yang diberikan dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi ekonomi maupun dari segi moral. Kerugian dari segi keuangan adalah dengan pemulihan kerugian yang dialami oleh negara akibat perbuatan suap, sedangkan dari segi moral, karena karakteristik suap dilakukan tindakan curang dan tercela dengan cara memanipulasi dan pelanggaran kepercayaan (Sulistia & Zurnetti, 2012). Melalui tindakan curang dan tercela tersebut terjadilah penurunan moral hingga kepada perusakan integritas individu yakni perubahan dari yang semula baik berbalik menjadi buruk (Indriati, 2014). Hal ini harus dibayar di luar pengembalian kerugian negara yang dibebankan, salah satu cara terbaik yakni dengan cara penjatuhan pidana denda yang merupakan penggandaan dari besarnya jumlah suap.

Sistem pidana pada tindak pidana korupsi suap bisa dikatakan telah selaras dengan tujuan pidana di Malaysia. Bukan hanya tujuan pidana secara umum seperti pembalasan, perlindungan, memberi keinsyafan dan pemulihan yang tercapai tetapi juga pengembalian kerugian Negara. Den-

gan sistem pidana dan penerapan pidana yang lebih menitikberatkan pidana denda, Malaysia mendapatkan nilai lebih dari nilai kerugian yang menjadi perkara. Sementara sistem pidana tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum selaras dengan tujuan pidana. Tujuan pidana tidak tercapai dalam mengembalikan kerugian negara, dominasi penerapan pidana penjara menyebabkan kerugian negara menjadi bertambah, karena harus menanggung beban pembiayaan terpidana yang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan tersebut.

### **Formulasi Ideal Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi Suap Ke Depan Untuk Mewujudkan Tujuan Pidana**

Tindak pidana korupsi di Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, karena umumnya dilakukan secara sistematis, ada aktor intelektual, melibatkan pejabat di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan berdampak merusak dalam spektrum yang luas (Pohan, 2018), sehingga penanganan dalam proses penegakan hukum pun menggunakan sistem beracara yang luar biasa. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Suyanto, 2018). Tujuan dibentuknya undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri. Di mana sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia untuk memberantas tindak pidana korupsi (Fatoni, 2015).

Dalam tindak pidana korupsi suap yang dirugikan adalah negara. Oleh sebab itu Sistem pidana dalam tindak pidana korupsi seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara. Dari sisi filosofis bahwa sistem pidana tindak pidana korupsi suap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berlaku saat ini belum dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidana tindak pidana korupsi

suap belum dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yakni dalam mengembalikan kerugian negara.

Tindak pidana korupsi dilakukan dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat (Mahmud, 2018). Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi suap di Indonesia saat ini lebih cenderung menitikberatkan kepada pidana penjara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama bertahun-tahun kepada terpidana seakan pidana tersebut setimpal dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi suap yang dilakukan terpidana. Padahal, pidana denda merupakan pidana yang paling cocok untuk tindak pidana korupsi suap. Hal ini karena tindak pidana korupsi telah mengancam perekonomian negara sebab kasus korupsi selalu bersinggungan dengan masalah-masalah ekonomi suatu negara serta menyebabkan kerugian negara. Jadi, pidana yang diancamkan harus berkaitan dengan bidang ekonomi pula yakni dalam hal ini kerugian negara harus teratasi dengan penerapan pidana denda.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menekankan pidana penjara selama ini kurang tepat, seharusnya solusi penanggulangan tindak pidana korupsi harus berkaitan dengan keuangan, yaitu dilakukan penguatan pidana denda. Dengan dasar pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan dengan cara mengutamakan pidana penjara, melainkan harus dengan cara yang berhubungan atau berorientasi pada keuangan dengan penguatan pada pidana denda.

Malaysia sendiri lebih mengutamakan pidana denda dibandingkan pidana penjara. Maksudnya adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi Malaysia yaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara sebagai tujuan utamanya, bahkan dapat dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan nilai lebih dari nilai kerugian yang menjadi perkara dengan ancaman ter-

hadap pelaku didenda tidak kurang lima kali besarnya nilai suap. Perumusan sanksi pidana yang seperti ini merupakan pengaturan yang cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Denda yang diancamkan kepada pelaku disesuaikan dengan seberapa besar jumlah suap yang dilakukan.

Kebijakan hukum pidana terkait penguatan pidana denda serta pengaturan mengenai pidana pengganti denda dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Penguatan pidana denda serta pengaturan pidana pengganti denda dalam perumusan sanksi pidana tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan di bidang ekonomi dapat mencapai tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan nilai ekonomi pula yaitu dengan cara mengembalikan kerugian negara. Di sisi lain tindak pidana korupsi suap tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi semata tetapi juga berkaitan dengan moralitas yang tidak baik, rusaknya integritas. Oleh sebab itu perumusan sanksi pidana suap harus dapat mengakomodir keduanya.

Sistem pemidanaan dapat dikatakan telah selaras dengan tujuan pemidanaan adalah apabila pidana yang dijatuhkan bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi keuangan maupun dari segi moral. Kerugian dari segi keuangan maksudnya adalah dengan pemulihan kerugian yang dialami oleh negara akibat perbuatan suap, sedangkan dari segi moral, dikarenakan karakteristik suap yaitu dilakukan tanpa kekerasan, tetapi disertai dengan tindakan curang dan tercela dengan cara memanipulasi dan pelanggaran kepercayaan. Melalui tindakan curang dan tercela tersebut terjadilah penurunan moral hingga kepada perusakan integritas individu yakni perubahan dari yang semula baik berbalik menjadi buruk dan korup. Hal ini harus ditebus di luar pengembalian kerugian keuangan negara yang dibebankan, maka perumusan sanksi yang ideal yakni dengan cara penjatuhan pidana denda yang merupakan penggandaan dari jumlah nilai suap (Effendi, 2013).

Ketentuan pidana denda tidak kurang dari lima kali besarnya nilai suap atau sepuluh ribu ringgit atau mengikuti mana yang lebih tinggi dalam pengaturan sistem pidana di Malaysia dapat memberikan efek-tifikasi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, ketentuan pidana denda ini dapat diadopsi dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia dengan merumuskan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dengan penguatan pada pidana denda dengan cara tidak menetapkan jumlah pidana denda secara pasti di dalam undang-undang, tetapi ditentukan berdasarkan besarnya suap dikalikan minimal dua kali atau maksimal lima kali dalam pengaturan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia yang akan datang.

#### 4. Simpulan

Keselarasannya antara sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dengan tujuan pemidanaan terwujud apabila pidana tersebut dapat memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi suap. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum selaras dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan belum tercapai karena pengaturan sistem perumusan sanksi pidana dalam tindak pidana suap belum tepat dan belum efektif. Di Malaysia, sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dapat dikatakan telah selaras dengan tujuan pemidanaan. Baik tujuan pemidanaan secara umum yang tercapai tetapi sekaligus pengembalian kerugian negara. Sistem pemidanaan dikatakan telah selaras dengan tujuan pemidanaan apabila pidana yang diberikan bisa mengembalikan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi keuangan maupun dari segi moralitas, maka perumusan sanksi yang ideal yakni dengan cara penjatuhan pidana denda yang merupakan penggandaan dari besarnya nilai suap.

#### 5. Saran

“Kepada DPR dan Pemerintah dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disarankan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dengan penguatan pada pidana

denda dengan cara tidak menetapkan jumlah pidana denda secara pasti di dalam undang-undang, tetapi ditentukan berdasarkan besarnya nilai suap dikalikan minimal dua kali atau maksimal lima kali dalam pengaturan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia yang akan datang”.

### 6. Daftar Pustaka

#### BUKU

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Penerbit.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Asmarawati, Tina. (2014). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit CV Budi Utama.
- Atmasasmita, Romli. (2016). *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dwidja Priyatno. (2018). *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Effendi, Tholib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Etty Indriati. 2014. *Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fatoni, Syamsul. (2015). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Hiariej, Eddy O.S.. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,.
- Hoefnagel, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, (1967), hlm. 567. Dalam Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2008). *Perbandingan Pemberantasan*

- Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin. (2015). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi . ( 2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Muhammad Syukri Albaini dkk. (2016). *Hukum dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Rifai, Ahmad. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shariff, Mohamad Bin Abu Samah dan Asidah Binti Mohd Ali. (2013). *Undang-Undang Jenayah Di Malaysia*. Selangor: Syarikat Percetakan Ihsan.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. (2012). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali.
- Theo Huijbers. 2006. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, Cetakan ke-15, 2006.
- Widnyana, I Made. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneka.
- Busroh, Firman Freaddy. (2017). *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, pp, 631, 732.
- Daud, Enida. (2019). *Faktor-Faktor Dalaman Yang Mempengaruhi Niat Individu Untuk Mengamalkan Rasuah Di Kalangan Penjawat Awam Pihak Berkuasa Tempatan*, Jurnal Kemanusiaan Vol 17, No. 2, pp. 2,17, .
- Daud, Enida, Low Huck Heng, dan Ahmad Muhyuddin Hassan. (2019). *Islamic Work Ethic as a Moderating Variable Against the Intention to Commit Bribery*, Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporeri Vol 20 No 1, pp 116, 123.
- Dadi Waluyo. (2019). *Mencari Sistem Pemidanaan Yang Tepat Dalam Tata Hukum Pidana Di Indonesia Khususnya Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Supremasi Hukum Volume 15 Nomor 1, pp, 14, 22.
- Hartono. (2019). *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No 1, pp 77,98, .
- Hidayat. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Vol. 3, pp 41, 53.
- Ibnu, Artadi. (2016). *Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 4, No 1,pp 67, 80. . <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v4i1.362>
- Kristwan, Genova Damanik. (2016). *“Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, Nomor 1, pp, 1-10.
- La, Niasa. (2016). *Corruption Eradication In The Perspective Of Criminology*, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, No.07, pp, 124,127.
- Mahmud, Ade. (2018). *Problematics Of Asset Recovery In Restoring State Loss Due To Corruption*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3, pp. 209,230.
- Maikel, Karoba. (2019). *Sistem Pembuktian Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Lex Crimen Vol. VIII No. 9, pp 43, 51.
- Mario, Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*, Jurnal Crepido, Vol. 01 No. 01,pp 13, 22.
- Marsha, Gladis Corinna, Neka Erlyani, Rahmi Fauzia. (2019). *Resilience Of The Corruption Convicts*, Jurnal Kognisia, Volume 2 Nomor 2, pp 13, 17.
- Noraida, Harun dan Zaidi Hassim. (2017). *Rasuah Dalam Pentadbiran Tanah: Penyelesaian Menurut Islam*, dalam Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporeri, pp, 40-54.
- Prayogo, R. Tony. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pepaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Leg-

- islasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, pp, 191, 201.
- Sarmadan, Pohan. (2018). *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 01, pp. 271, 303.
- Sudirman, Antonius. (2015). *Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No.3, pp, 316,325.
- Suyanto, Aryas Adi. (2018). *The Corruption Eradication Commission As A Role Institution In Eradication Of Corruption Crime In Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol 1 No 1, pp, 39, 67.
- Sudarti. Elly dan Sahuri Lasmadi. (2019). *"The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals"*, dalam Ganesha Law Review Volume 1 Issue 2, pp, 55,64.
- Usman dan Andi Najemi. (2018). *"Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya"*, Undang Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1, pp. 65, 83.

#### **UNDANG-UNDANG**

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (AKTA 694) dan Malaysian Anti Corruption Commission Act 2009 (AKTA 694), Tahun 2015.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150 ).